



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG
PENANGGULANGAN PEMASUNGAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pemerintahan Daerah bertanggung jawab melakukan penatalaksanaan dan berkewajiban melakukan upaya rehabilitasi terhadap orang dengan gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya, orang lain, mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum maka orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) perlu diberikan perlindungan dan jaminan pelayanan kesehatan berdasarkan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa dalam rangka melindungi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang dipasung atau dikekang secara fisik oleh keluarga dan/atau lingkungannya, maka perlu dilakukan upaya-upaya sehingga yang bersangkutan tetap mendapat perlindungan dan jaminan pelayanan kesehatan serta perlakuan sesuai dengan martabatnya sebagai seorang manusia;
- c. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 21);
15. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGGULANGAN PEMASUNGAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Panti Rehabilitasi Sosial adalah tempat pemulihan kembali keadaan individu yang mengalami permasalahan sosial seperti keadaan semula.
6. Tim Peduli Pasung kerjasama dengan Instansi terkait untuk peanggulungannya selanjutnya disebut Tim Peduli Pasung Kabupaten adalah koordinator program penanggulangan di Kabupaten.

7. Pemasungan adalah segala macam bentuk pengekangan fisik dan pembatasan dari seseorang yang menderita gangguan jiwa dan/atau sakit mental oleh keluarganya atau masyarakat lingkungannya dalam berbagai bentuk bisa dengan dipasung dikayu, dirantai, dikandang, dikunci di dalam kamar, diasingkan di tengah hutan jauh dari masyarakat dan berbagai bentuk pengekangan dan/atau pembatasan fisik.
8. Penanggulangan adalah upaya yang terdiri aspek pencegahan, peningkatan pelayanan kesehatan penderita gangguan jiwa, deteksi dan keterlibatan secara dini, pengobatan, rehabilitasi medis dan rehabilitasi psikososial baik yang berlangsung di sektor kesehatan maupun non kesehatan.
9. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis.
10. Kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan social sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.
11. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.
12. Upaya Kesehatan Jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas tingkat lanjutan.
14. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama adalah Puskesmas, klinik Swasta, Balai Pengobatan.
15. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit Eraldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan.
16. Rehabilitasi Medis adalah semua tindakan pengobatan yang ditujukan untuk memulihkan ODGJ dengan mengurangi/menghilangkan dampak keadaan sakit/nyeri/cacat dan/atau halangan serta meningkatkan kemampuan ODGJ mencaapai integrasi sosial.
17. Rehabilitasi Psikososial adalah terapi untuk memulihkan kemampuan ODGJ dengan pendekatan psikologi dan social termasuk di dalamnya adalah psikoterapi, terapi okupasi, terapi musik, terapi rekreasi, terapi aktifitas kelompok.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Penanggulangan Pemasungan dimaksud untuk :

- a. Menemukan penderita gangguan jiwa yang dipasung dan belum memperoleh pengobatan/perawatan;
- b. Memberikan pelayanan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan;
- c. Memfasilitasi rehabilitasi psikososial setelah mendapatkan pelayanan kesehatan pada fasilitas tingkat lanjutan;
- d. Memfasilitasi diterimanya penderita gangguan jiwa yang dipasung untuk direhabilitasi di lingkungan masyarakat;

Pasal 3

Tujuan Penanggulangan Pemasungan adalah :

- a. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai penderita gangguan jiwa kepada keluarga, komunitas masyarakat, tenaga kesehatan dan pemangku kepentingan;
- b. Menurunkan anggapan dan diskriminasi terkait sikap negatif terhadap ODGJ;
- c. Menurunkan angka kejadian pemasungan.

Pasal 4

Sasaran Penanggulangan Pemasungan adalah ODGJ yang dipasung

BAB III
PENANGGULANGAN PEMASUNGAN
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 5

- 1) Penanggulangan pemasungan ODGJ dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.
- 2) Ruang lingkup penanggulangan pemasungan ODGJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pencegahan pemasungan;
 - b. Penanganan terhadap penderita gangguan jiwa yang dipasung;
 - c. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi psikososial.

Pasal 6

Pencegahan pemasungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui kegiatan sosialisasi perubahan perilaku dengan cara :

- a. Komunikasi, informasi dan edukasi;
- b. Mendorong dan meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa.

Pasal 7

Penanganan pemasungan terhadap ODGJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui upaya perawatan atau pengobatan di Fasilitas kesehatan Tingkat Pertama.

Pasal 8

- 1) Rehabilitasi medis terhadap penderita gangguan jiwa yang dipasung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dimaksudkan untuk memulihkan kondisi ODGJ yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan.
- 2) Rehabilitasi Psikososial dimaksud untuk memulihkan kemampuan ODGJ yang dipasung yang dapat dilaksanakan di Panti Rehabilitasi Sosial, Pondok Pesantren, Lembaga Swadaya Masyarakat atau Keluarga di rumah, diberikan dalam bentuk :
 - a. Motivasi dan diagnose psikososial;
 - b. Perawatan dan pengasuhan;
 - c. Bimbingan mental spiritual;
 - d. Pembinaan kewirausahaan;
 - e. Bimbingan resosialisasi;
 - f. Bimbingan lanjut;
 - g. Rujukan atau pengiriman kembali ke fasilitas tingkat lanjutan; dan
 - h. Tindakan lain yang diperlukan sesuai prosedur.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Penanggulangan Pemasungan

Pasal 9

Untuk meningkatkan upaya penanggulangan penderita gangguan jiwa yang dipasung agar lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dibentuk Tim Peduli Pasung Kabupaten yang antara lain terdiri dari unsur Pemerintah kabupaten, Organisasi Profesi, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya masyarakat peduli kesehatan jiwa dan dunia usaha.

Bagian Ketiga

Laporan

Pasal 10

Penanggung jawab tempat/fasilitas pelayanan kesehatan, wajib memberikan pelayanan kesehatan yang memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Upaya penanggulangan pemasungan ODGJ.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perorangan dan/atau berkelompok.

Pasal 12

Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara :

- Memberikan bantuan tenaga, dana fasilitas, serta sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan upaya pananggulangan pemasungan ODGJ;
- Melaporkan adanya pemasungan ODGJ;

- Memberikan pelatihan keterampilan khusus kepada ODGJ yang telah dilakukan rehabilitasi;
- Memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya peran keluarga dalam penyembuhan ODGJ; dan
- Mengawasi fasilitas pelayanan dibidang kesehatan Jiwa.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Upaya penanggulangan pemasangan ODGJ dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14

Pengendalian, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan pemasangan ODGJ dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kepala UPT terkait melalui Tim Peduli Pasung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal, 26 Maret 2018
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H.M.KHOLID MD

Diundangkan di Martapura
pada tanggal, 27 Maret 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

IDRUS MUSA

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2018
NOMOR 20